



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG
ORKESTRASI PENGELOLAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa teknologi informasi merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian yang akurat, terintegrasi, *real time* dan berkualitas terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dikembangkan sistem manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi;
 - c. bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa untuk menjamin efisiensi, keterpaduan, dan akurasi data dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan secara integrasi antar instansi pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Orkestrasi Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORKESTRASI PENGELOLAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Orkestrasi adalah pengaturan otomatis, koordinasi, dan manajemen sistem komputer, dan layanan yang memastikan bahwa berbagai aplikasi, data dan komponen infrastruktur semuanya bekerja bersama.
2. Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
3. Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi adalah kumpulan proses algoritmik, basis data, alur kerja dan interaksi manusia dengan menggunakan teknologi yang diorganisasikan secara terpadu untuk dapat memecahkan masalah dan pengambilan keputusan secara *online*, akurat, dan *real time* berkaitan dengan manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. *Real Time* adalah respon yang dihasilkan oleh suatu sistem dalam menghasilkan data yang tepat dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan.
8. Dokumen Digital adalah hasil perubahan suatu naskah dokumen asli ke dalam bentuk *softcopy* yang sesuai dengan naskah asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
9. Pemutakhiran Data adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini.
10. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data antara naskah fisik asli dengan soft file/ arsip digital.
11. *Single Sign On* adalah teknologi yang mengizinkan user dapat mengakses beberapa aplikasi dengan menggunakan satu akun.
12. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
14. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta.
16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
17. Unit Kerja adalah Unit kerja pada Perangkat Daerah.

Pasal 2

Orkestrasi Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi dimaksudkan sebagai wujud strategi digitalisasi dalam pengelolaan informasi manajemen kepegawaian yang akurat, *Real Time*, dan sistematis.

Pasal 3

Orkestrasi Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan aplikasi, data, dan komponen infrastruktur layanan kepegawaian secara terintegrasi; dan
- b. mendukung manajemen ASN yang berbasis sistem merit.

BAB II

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASN

Pasal 4

Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi terdiri dari:

- a. master data; dan
- b. modul data.

Pasal 5

- (1) Master data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berisi data Pegawai ASN.
- (2) Data Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data personal;
 - b. riwayat golongan;
 - c. riwayat jabatan;
 - d. riwayat pendidikan;
 - e. riwayat pendidikan dan pelatihan;
 - f. riwayat keluarga;
 - g. riwayat prestasi/hukuman; dan
 - h. riwayat sasaran kinerja pegawai.
- (3) Data personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data yang terkait dengan identitas pribadi Pegawai ASN.
- (4) Data riwayat golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan data yang terkait dengan riwayat golongan Pegawai ASN.

- (5) Data riwayat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan data yang terkait dengan riwayat jabatan sejak pengangkatan sampai dengan jabatan yang terakhir;
- (6) Data riwayat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan data yang terkait dengan pendidikan formal yang dimiliki oleh Pegawai ASN .
- (7) Data riwayat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan data yang terkait dengan data pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari riwayat diklat struktural/diklat kepemimpinan dan riwayat diklat non struktural;
- (8) Data riwayat keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f) merupakan data yang terkait dengan data istri/suami, data anak, dan data orang tua;
- (9) Data riwayat prestasi/hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (g) merupakan data yang terkait dengan riwayat prestasi dan riwayat hukuman disiplin Pegawai ASN;
- (10) Data Riwayat sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (h) merupakan data yang terkait dengan Riwayat sasaran kinerja pegawai ASN.

Pasal 6

Modul data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, menggunakan sistem *Single Sign On* pada Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi yang dapat mengakses antara lain:

- a. Informasi ASN;
- b. Sistem Informasi *Individual Performance Management* (Si Informan);
- c. Sistem Presensi;
- d. E-prima/Sistem Presensi Berbasis *Mobile*;
- e. Sistem Pemberian Layanan Administrasi Jabatan Fungsional (Si Bela);
- f. Sistem Layanan Kenaikan Pangkat (Aplus Kinangkat);
- g. Sistem Administrasi Pengembangan Kompetensi (Si Abang Kompeten);
- h. Sistem Informasi Usulan Pensiun PNS (Siulan PNS); dan
- i. Sistem Layanan Tenaga Bantu (Si Naban).

BAB III

LOGIN

Pasal 7

Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi memiliki login yang terdiri dari:

- a. *user personal*;
- b. *user* fasilitator; dan
- c. administrator.

Pasal 8

- (1) *User personal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah Pegawai ASN.
- (2) *User* fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah Pegawai ASN yang ditunjuk menjadi pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN pada masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah Badan Kepegawaian Daerah selaku pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi.

BAB IV

PENGELOLA

Pasal 9

- (1) Pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi terdiri dari:
 - a. administrator; dan
 - b. fasilitator.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian;
 - b. melakukan Verifikasi data kepegawaian;
 - c. *updating (entry* dan unggah Dokumen Digital) data tertentu yang bersifat rahasia; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi ke Perangkat Daerah.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan Verifikasi, validasi dan sinkronisasi data kepegawaian serta memastikan keaslian dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi;
 - b. melakukan pendampingan pegawai dalam rangka pengoperasian Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi; dan
 - c. melakukan pemeliharaan data.
- (4) Pegawai yang ditetapkan sebagai fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
 - (5) Pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (6) Pengelola Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang status kepegawaiannya dinyatakan berhenti/dimutasi/pindah jabatan wajib digantikan oleh pengelola baru.

BAB V

LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Layanan kepegawaian yang terdapat dalam Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi meliputi:
 - a. unggah dan permohonan perubahan data;
 - b. layanan permohonan data kepegawaian (instansi);
 - c. layanan pengusulan kebutuhan pegawai baru;
 - d. layanan dokumen pendukung kepegawaian;
 - e. layanan kenaikan pangkat;
 - f. layanan mutasi pegawai;
 - g. layanan pensiun;
 - h. layanan administrasi jabatan fungsional;
 - i. layanan administrasi presensi;
 - j. layanan pengukuran kompetensi;
 - k. layanan pengembangan kompetensi;
 - l. layanan disiplin pegawai;
 - m. layanan kinerja pegawai; dan
 - n. layanan administrasi pegawai tenaga bantu.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan kepegawaian yang terdapat dalam Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY.

BAB VI PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui fitur layanan *update* data mandiri.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan *input* data dan mengunggah dokumen yang dimutakhirkan.
- (3) Input data yang dikecualikan untuk dapat dimutakhirkan secara mandiri meliputi:
 - a. data pendidikan;
 - b. data hukuman disiplin; dan
 - c. data hasil pengujian kompetensi, data pangkat golongan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN yang tidak melaksanakan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. penundaan layanan kepegawaian;
 - b. sanksi administratif; dan
 - c. pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Sanksi penundaan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diberikan apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah menerima dokumen kepegawaian, Pegawai ASN tidak melakukan pemutakhiran data.

- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah mendapatkan sanksi penundaan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN tidak melakukan pemutakhiran data.
- (4) Sanksi pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dikenakan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah mendapatkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai ASN tidak melakukan pemutakhiran data.

Bagian Ketiga Pemantauan dan evaluasi

Pasal 13

Administrator dan fasilitator melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan data *user personal* dalam rangka pemutakhiran data.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi terdiri dari aplikasi berbasis *web* dan *mobile*.
- (2) Sistem informasi manajemen ASN berbasis teknologi informasi membutuhkan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. sistem jaringan komputer;
 - b. sistem jaringan internet;
 - c. *server*;
 - d. perangkat keras; dan
 - e. perangkat lunak.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana khususnya jaringan komputer, jaringan internet serta *server* merupakan tugas dan tanggung jawab dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Teknologi Informasi Komunikasi.

BAB VIII PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. perkembangan teknologi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan proses Manajemen Kepegawaian dalam rangka penyeragaman data, layanan dan informasi.
- (4) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada *Blue Print* Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Blue Print* Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY.

BAB IX KEAMANAN INFORMASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menerapkan keamanan informasi untuk menjamin perlindungan terhadap data Pegawai ASN.
- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan; dan
 - c. ketersediaan.
- (3) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

BAB X INTEGRASI DATA

Pasal 17

- (1) Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi dapat diintegrasikan dengan data kepegawaian di Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. nomor induk pegawai (NIP);
 - c. pangkat atau golongan;
 - d. pendidikan; dan
 - e. jabatan.
- (3) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali melalui rapat rekonsiliasi data.

Pasal 18

- (1) Selain dapat diintegrasikan dengan data kepegawaian di Pemerintah Kabupaten/Kota, data kepegawaian pada Sistem Informasi Manajemen ASN berbasis Teknologi Informasi dapat diintegrasikan dengan sistem informasi milik Instansi Pemerintah Pusat ataupun Instansi lain
- (2) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Oktober 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 102

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006